SALINAN

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Pasal 289 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik,

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Hukum, dan Keamanan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1458);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut PLID.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KETIGA : Susunan keanggotaan PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

| | | |
|---|---|---|
| Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. |
| Tim Pertimbangan Informasi | : | 1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;<br>2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;<br>3. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;<br>4. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; |

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

5. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
6. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan
7. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

| | | |
|---|---|---|
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : | Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat. |
| Sekretaris | : | Gan Gan Muhamad Rizal, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat. |
| Anggota Sekretariat | : | 1. Nining Sumianingsih, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;<br>2. Sari Amelia Rachmina, Kepala Subbagian Pengelolaan Persidangan, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;<br>3. Nona Novita Taroreh, Pengelola Persidangan, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan<br>4. Maryani, Pengadministrasi Umum, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat. |

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

| | | |
|---|---|---|
| Anggota Bidang Pengumpulan Informasi | : | 1. Syaiful Mashuri, Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum;<br>2. Handoyo Yudi Prasetyo, Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, Biro Umum;<br>3. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator, Biro Umum;<br>4. Ika Sulistiowati, Arsiparis Ahli Muda, Biro Umum;<br>5. Novita Ardindra, Arsiparis Ahli Muda, Biro Umum; dan<br>6. Moh. Rizki Alfajri, Pengelola Data, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat. |
| Anggota Bidang Penentuan Jenis Informasi | : | 1. Rini Utami, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;<br>2. Noor Anita Etikawati, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;<br>3. Emir Ardiansyah, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;<br>4. Wahid Ismanto, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; |

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

5. Erwin Horja Hasudungan Sinaga, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
6. Sakti Yulianti, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
7. RM. Riandi Joko Sulistyono, Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
8. Irma Puspita, Analis Anggaran Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Organisasi;
9. Teddy Daryat, Pranata Komputer Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Organisasi; dan
10. M. Absori, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Umum.

Anggota Bidang Pelayanan Informasi : 1. Feri Juwanto, Pranata Humas Ahli Muda, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
2. Sumadi, Pranata Humas Ahli Muda, Biro Hukum, Persidangan, Hubungan Masyarakat;
3. Yulianti Safitri, Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

4. Nina Suartika, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan
5. Masrida Utari, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat.

Anggota Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi : 1. Ria Arsanti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
2. Ucu Susan Rani, Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Mega Puspita Agusputri, Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat.

Pejabat Fungsional : 1. Alija Berlian Fani, Pranata Humas Ahli Pertama, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan
2. Bianca Harum Pertiwi, Pranata Humas Ahli Pertama, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat.

KEEMPAT : PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas PLID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2022.

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dan berlaku surut mulai dari tanggal 3 Januari 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat

Sidiq Mustofa

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dan berlaku surut mulai dari tanggal 3 Januari 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat

Sidiq Mustofa

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat